

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dua puluh tahun terakhir, teknologi informasi mengubah secara mendasar lanskap ekonomi, pola bisnis, dan praktik hukum Indonesia. Digitalisasi membawa efisiensi dan keterbukaan transaksi, tetapi juga memunculkan tantangan etika dan tanggung jawab hukum yang lebih kompleks. Pada ranah hukum bisnis, pemanfaatan *AI*, *blockchain*, *big data*, dan *LegalTech* terbukti mempercepat layanan, namun pada saat yang sama menuntut mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan etis dan kepastian hukum.

Namun, percepatan digitalisasi juga membawa konsekuensi risiko yang tidak lagi bersifat lokal maupun kasuistik. Kejahatan siber (*cyber crime*) dapat dipahami sebagai tindakan ilegal yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet—mulai dari pencurian data, peretasan sistem, penyebaran malware/virus, hingga penipuan online—yang merugikan individu, korporasi, bahkan negara. Risiko ini menjadi relevan dalam hukum bisnis karena dapat mengganggu integritas dokumen elektronik, keabsahan transaksi digital, serta kepercayaan (*trust*) yang menjadi modal utama ekosistem perdagangan digital.

Karakter *cyber crime* yang anonim, global, dan skalabel juga membuat respons hukum dan pembuktian lebih rumit dibanding kejahatan konvensional. Pelaku dapat menyamarkan identitas (misalnya melalui jaringan anonimitas), beroperasi lintas yurisdiksi, dan menargetkan korban dalam jumlah besar secara

cepat. Karena itu, pembaruan hukum bisnis digital tidak cukup hanya mengandalkan legalitas formal dokumen elektronik, tetapi harus menguatkan kerangka kepatuhan etis dan tata kelola risiko berbasis teknologi

Digitalisasi menggeser paradigma dari dokumen fisik menuju sistem hukum elektronik berbasis data. Pergeseran ini memunculkan persoalan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi regulasi. Contohnya, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL terkait sengketa kontrak elektronik menunjukkan ketidaksinkronan antara doktrin kontrak klasik (Pasal 1320 KUHPerdara) dan praktik perjanjian digital dalam *e-commerce*. Kasus tersebut menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap bentuk perjanjian elektronik modern; isu subjek hukum (kurang pihak) dan tanggung jawab platform digital menjadi sumber utama ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).¹²

Diperlukan reformulasi norma agar sejalan dengan kompleksitas teknologi informasi. Sejumlah instrumen hukum telah menunjukkan kemajuan: UU ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024) menegaskan legalitas dokumen serta bukti elektronik;³ UU PDP (UU No. 27/2022) mengatur hak subjek data dan akuntabilitas pengendali/pemroses;⁴ dan PP PSTE (PP No. 71/2019) menetapkan

¹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2020).

² “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Perjanjian” (Pemerintah Republik Indonesia, n.d.), <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian/>.

³ Ibid hal 1

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)” (2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/pdp2022>.

tata kelola serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.⁵ Keseluruhan rezim ini membentuk pondasi normatif untuk menumbuhkan kepercayaan (trust) publik terhadap sistem hukum digital.

Di lapangan, sejumlah tantangan implementasi masih nyata. Pertama, terjadi *regulatory lag* antara laju inovasi (*smart contract*, pengambilan keputusan berbantuan AI, dan digital evidence management) dengan kemampuan hukum positif untuk beradaptasi. Kedua, literasi digital yang belum merata di kalangan aparat dan pelaku usaha memicu salah tafsir norma hukum elektronik. Ketiga, tata kelola keamanan siber yang lemah membuka celah pelanggaran data, manipulasi transaksi, hingga kejahatan lintas yurisdiksi. Keempat, pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan hukum menimbulkan isu *due process of law*: bagaimana menjamin akuntabilitas, keterjelasan keputusan (*explainability*), dan auditabilitas tanpa mengurangi hak atas peradilan yang adil.

Literatur hukum terbaru menguatkan gambaran di atas. Penelitian tentang AI dan hukum bisnis menekankan urgensi tanggung jawab hukum dan perlindungan data dalam sistem digital. Sejumlah kajian juga mendorong *compliance-by-design*—integrasi prinsip kepatuhan sejak tahap perancangan teknologi. Pada layanan peradilan, perdebatan etis terkait penggunaan AI dan legal analytics mengemuka karena berpotensi memengaruhi keadilan prosedural.

⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)” (2019), https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/peraturan%2Bpemerintah%2Bnomor%2B71%2Btahun%2B2019.

Di sisi peluang, *RegTech* dan *LegalTech* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penegakan hukum bisnis. Manajemen dokumen elektronik, *smart contract*, dan *blockchain ledger* memperkuat akurasi serta efisiensi kerja hukum. Meski demikian, pemanfaatannya harus berada dalam bingkai etika hukum digital yang menjaga keseimbangan antara efisiensi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak hukum.

Secara konseptual, *blockchain* berpotensi memperkuat sistem hukum melalui sifat immutable dan *publicly auditable*. *Smart contract* dapat diakui sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal).⁶ Namun, gagasan *code is law* memunculkan dilema: bagaimana hukum positif mengatur kode yang berfungsi sebagai norma operasional transaksi. Karena itu, tata kelola *off-chain* diperlukan agar efisiensi teknologi tidak mengorbankan keadilan dan tanggung jawab hukum.

Secara teoretis, isu ini dianalisis melalui sintesis dua pemikiran: Jeremy Bentham (*legal transparency*)⁷ dan Richard A. Posner (*economic analysis of law*).⁸ Bagi Bentham, transparansi adalah dasar legitimasi sekaligus sarana akuntabilitas publik—dalam konteks digital dapat diwujudkan melalui *traceable decision log* dan *public audit API*. Sementara itu, Posner memandang efisiensi sebagai tolok ukur rasionalitas hukum: sistem yang baik menekan biaya transaksi dan mempercepat pelayanan tanpa mengorbankan keadilan.

⁶ Idem hal 2

⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Sons, 1789), <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00077203>.

⁸ Richard A Posner, "The Economic Analysis of Law," *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022), <https://plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/>.

Sintesis Bentham–Posner menjadi kerangka konseptual penelitian: *Teknologi Informasi* → (*Transparansi* ↔ *Efisiensi*) → *Kepatuhan Etis dan Integritas Hukum Bisnis*. Di sini, teknologi informasi diposisikan sebagai alat normatif untuk mencapai public auditability dan *legal efficiency*. Jika keduanya selaras, akan lahir *ethical compliance*—budaya kepatuhan etis yang berkelanjutan dan berakar pada integritas hukum.

Penguatan kepatuhan etis selaras dengan agenda nasional tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih. Inpres No. 10/2016 menekankan pentingnya transparansi digital dan audit trail sebagai instrumen pencegahan korupsi.⁹ Pada ranah korporasi, *risk-based compliance* berbasis sistem digital memungkinkan deteksi dini pelanggaran, konflik kepentingan, dan manipulasi data. Namun, sebagaimana ditekankan UU PDP 2022, transparansi harus disertai perlindungan data (*purpose limitation* dan *data minimization*) agar keseimbangan keterbukaan–privasi tetap terjaga.¹⁰

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif yuridis (doktrinal)* dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori terkait penerapan TI dalam praktik hukum bisnis. Pendekatan perbandingan terhadap Singapura, Estonia, dan Uni Eropa digunakan sebagai *benchmark* untuk menilai keselarasan norma Indonesia dengan prinsip hukum universal, tanpa bermaksud melakukan *legal transplant*.

⁹ Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi” (Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77351/inpres-no-10-tahun-2016>.

¹⁰ Idem Hal 2

Dengan demikian, tantangan utama penerapan TI dalam hukum bisnis adalah *menyinkronkan inovasi teknologi dengan prinsip etika hukum*. Diperlukan kerangka etik hukum digital nasional yang menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan kepatuhan pada nilai hukum dan keadilan sosial.

Atas dasar itu, penelitian ini berjudul:

“Tantangan dan Peluang Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Etis Praktik Hukum Bisnis di Indonesia.”

Tujuannya adalah menganalisis kesenjangan normatif, mengidentifikasi hambatan yuridis dan etik dalam praktik hukum bisnis digital, serta merumuskan ***model Etika Hukum Digital Indonesia (Indonesian Digital Legal Ethics Framework)*** sebagai kontribusi konseptual untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas hukum bisnis di era digital.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi dasar konseptual yang menuntun keseluruhan analisis. Dalam penelitian hukum normatif, rumusan masalah tidak hanya memandu kerangka berpikir, tetapi juga memantulkan kesenjangan antara *das sein* (realitas penerapan TI dalam praktik hukum bisnis) dan *das sollen* (idealitas norma yang menuntut kepatuhan etis, transparansi, dan efisiensi).

Kesenjangan antara realitas dan idealitas menjadi inti kajian ini. Di satu sisi, Indonesia telah memasuki era hukum digital lewat *UU ITE 2019*, *UU PDP 2022*, dan *PP PSTE 2019*. Di sisi lain, implementasi masih terbentur hambatan normatif, etis, dan struktural—mulai dari adaptasi regulasi yang terlambat hingga literasi digital yang rendah. Kondisi ini menuntut perumusan model

hukum digital yang menjamin efisiensi sekaligus integritas hukum bisnis nasional.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama berikut:

1. Apa saja tantangan dan hambatan penerapan TI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hukum untuk mencegah praktik tidak etis (pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, korupsi) dalam sistem hukum bisnis Indonesia?
2. Bagaimana pemanfaatan TI dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan hukum bisnis sehingga tercipta iklim usaha yang berkeadilan, profesional, dan berintegritas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi pedoman konseptual yang mengaitkan rumusan masalah, kerangka teori, dan arah analisis hukum, sekaligus menunjukkan orientasi akademik penelitian hukum normatif yang bersifat sistematis, logis, dan berasaskan hukum positif. Secara substansial, penelitian ini menelaah secara komprehensif *tantangan, peluang, dan peran teknologi informasi (TI)* dalam memperkuat *kepatuhan etis*, meningkatkan *transparansi*, serta mendorong *efektivitas dan efisiensi* sistem hukum bisnis di Indonesia.

Analisis dalam penelitian ini berpijak pada dua teori utama:

1. *Legal Transparency Theory* dari *Jeremy Bentham* — menekankan keterbukaan dan *public auditability* sebagai dasar legitimasi moral dan akuntabilitas hukum.¹¹
2. *Economic Analysis of Law* dari *Richard A. Posner* — menekankan efisiensi hukum sebagai ukuran rasionalitas sistem hukum dalam mengatur perilaku ekonomi dan bisnis.¹²

Kedua teori tersebut saling melengkapi dan digunakan untuk menilai bagaimana teknologi digital (*LegalTech*, *RegTech*, *AI*, *Smart Contract*, dan *Blockchain*) dapat memperkuat prinsip hukum bisnis yang adil, profesional, dan berintegritas.

a. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis secara menyeluruh peran dan kontribusi teknologi informasi dalam memperkuat kepatuhan etis, transparansi, dan efisiensi hukum bisnis di Indonesia, dengan menjadikan teori Bentham dan Posner sebagai dasar konseptual.

Melalui *tujuan umum* ini, penelitian berupaya menjawab sejauh mana teknologi digital dapat mentransformasi *hukum bisnis nasional* menuju sistem yang lebih *terbuka, efisien, dan berkeadilan*, tanpa mengabaikan *kepastian hukum dan tanggung jawab etis*. Kajian ini berlandaskan pada *norma hukum positif*—termasuk *UU ITE 2024, UU PDP 2022, PP PSTE*

¹¹ Idem Hal 4

¹² Idem Hal 4

2019, dan Pasal 1320 KUHPerdata—untuk menilai keselarasan antara inovasi digital dengan asas hukum perdata dan etika profesi hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pergeseran paradigma hukum bisnis di era digital.

b. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan khusus yang bersifat operasional akademik, selaras dengan rumusan masalah dan teori yang digunakan:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis tantangan serta hambatan penerapan teknologi informasi dalam memperkuat transparansi hukum guna menekan praktik tidak etis seperti pungutan liar, premanisme hukum, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam praktik hukum bisnis di Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada penerapan prinsip *Legal Transparency* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu pentingnya keterbukaan hukum dan *public auditability* sebagai mekanisme moral untuk mencegah penyimpangan etis serta penyalahgunaan kekuasaan.¹³ Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat merumuskan model sistem hukum digital yang transparan, berintegritas, dan akuntabel, sejalan dengan etika hukum nasional dan prinsip keadilan modern.

¹³ Ibid Hal 8

2) Untuk mengkaji dan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi seperti *LegalTech*, *RegTech*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Smart Contract*, dan *Blockchain* dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan hukum bisnis di Indonesia, sehingga tercipta iklim usaha yang adil, profesional, dan akuntabel.

Penelitian ini menilai sejauh mana teknologi digital berkontribusi terhadap percepatan layanan hukum, penurunan *transaction cost*, dan peningkatan kepastian hukum, sejalan dengan teori *Economic Analysis of Law* dari Richard A. Posner. Hasil analisis diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan hukum digital (*Digital Legal Policy*) yang dapat menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak hukum bagi pelaku usaha dalam sistem hukum bisnis Indonesia.¹⁴

D. Kegunaan Penelitian (Teoretis dan Praktis)

Penelitian hukum normatif ini memiliki dua kontribusi utama: teoretis dan praktis. Keduanya saling melengkapi, memperkuat posisi penelitian sebagai upaya ilmiah yang tidak hanya memperkaya teori hukum tetapi juga memberikan arah implementatif bagi pembaruan hukum bisnis di Indonesia.

1. Kegunaan Teoretis

a. Pengembangan Wawasan Hukum Bisnis Digital Berbasis Etika dan Transparansi

¹⁴ Ibid Hal 8

Penelitian ini memperluas pemahaman hukum bisnis digital melalui integrasi nilai *etika* dan *transparansi* sebagaimana ditekankan Bentham. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme terbuka yang memungkinkan pengawasan publik melalui penerapan teknologi seperti *LegalTech*, *RegTech*, *AI*, dan *Blockchain*.

b. Penerapan Teori Efisiensi Hukum dalam Konteks Teknologi Digital

Selain itu, penelitian ini menerapkan teori efisiensi hukum Posner dalam konteks digital. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem berbasis teknologi dapat *menurunkan* biaya transaksi, *mempercepat* proses hukum, dan meningkatkan kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan.¹⁵

c. Penguatan Literatur Akademik dan Kerangka Normatif Hukum Digital Indonesia

Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik dengan *mengintegrasikan* regulasi nasional (*UU ITE*, *UU PDP*, *PP PSTE*) dalam satu analisis normatif yang utuh. Hasilnya adalah kerangka hukum digital Indonesia yang berlandaskan etika, legalitas, dan perlindungan hak hukum.

d. Integrasi Teori Hukum Klasik dan Modern dalam Konteks Digitalisasi Hukum

¹⁵ Kiki Kristanto et al., *Transformasi Hukum Dalam Era Revolusi Teknologi Blockchain* (Media Penerbit Indonesia, 2024), <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/357/1/2>. K 137 - %28FINISH LAYOUT%29 Transformasi Hukum Dalam Era Revolusi Teknologi Blockchain %281%29.pdf.

Dengan mensintesis teori *Bentham* dan *Posner* bersama konsep *AI Governance*, penelitian ini menghadirkan model hukum digital yang menyeimbangkan *moralitas* dan *efisiensi ekonomi* dalam menghadapi tantangan abad ke-21, sehingga memberikan kontribusi teoretis signifikan terhadap pembentukan *doktrin hukum digital* yang berkeadilan serta berorientasi pada *kepatuhan etis*.¹⁶

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai Panduan Implementatif bagi Praktisi Hukum dan Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan implementatif bagi advokat, notaris, konsultan hukum, dan pelaku bisnis. Penerapan *LegalTech* dan *RegTech* secara bertanggung jawab diharapkan meningkatkan kepatuhan regulatif, mencegah praktik tidak etis, dan memastikan keabsahan kontrak digital sesuai Pasal 1320 KUHPdata.¹⁷

b. Sebagai Masukan Strategis bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini juga berfungsi sebagai masukan strategis bagi Kemenkumham dan Kominfo, memberikan rekomendasi kebijakan hukum digital yang mendukung pelaksanaan UU PDP, UU ITE, serta tata kelola AI berbasis akuntabilitas publik.

c. Sebagai Instrumen Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Digital

¹⁶ Y S Wulandari, "Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data: Analisis Regulasi Yang Adil Untuk Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Juris*, 2025, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1583/998>.

¹⁷ Idem Hal 3

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan literasi hukum digital masyarakat dan pelaku usaha agar lebih memahami hak dan kewajiban hukum dalam transaksi elektronik.¹⁸

d. Sebagai Landasan Konseptual Reformasi Digitalisasi Sistem Hukum Nasional

Temuan penelitian ini menjadi landasan konseptual bagi reformasi hukum nasional menuju sistem hukum bisnis digital yang efisien, adil, dan berintegritas.

E. Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori dan Konsep)

Kerangka pemikiran merupakan struktur konseptual dan metodologis penelitian yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, serta norma hukum positif yang menjadi dasar analisis. Dalam penelitian hukum normatif, bagian ini menegaskan bagaimana teori digunakan untuk membangun argumentasi hukum secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama yang saling melengkapi yaitu :

1. *Legal Transparency Theory* dari *Jeremy Bentham* (University College London, 1789);¹⁹ dan
2. *Economic Analysis of Law* dari *Richard A. Posner* (University of Chicago Law School, 1973).²⁰

Kedua teori digunakan secara terpadu untuk menjelaskan bagaimana penerapan teknologi informasi—seperti *LegalTech*, *RegTech*, *AI*, *Blockchain*,

¹⁸ TY - Book et al., “Analisis Regulasi Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Di Lingkungan Bisnis,” *Jurnal Juris*, 2025, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.39106.49188>.

¹⁹ Idem Hal 8

²⁰ Idem Hal 8

dan *Smart Contract*—dapat memperkuat transparansi, efisiensi, serta kepatuhan etis dalam sistem hukum bisnis Indonesia.

a. Kerangka Teori

1) Teori Transparansi Hukum (*Legal Transparency Theory*) — Jeremy Bentham (1789)

Dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Jeremy Bentham menegaskan prinsip moral hukum yang terkenal, yakni “*Publicity is the very soul of justice*,” yang menegaskan bahwa keterbukaan merupakan syarat moral bagi keberlangsungan *keadilan* dan legitimasi kekuasaan hukum. Bagi Bentham, sistem hukum yang tertutup akan mendorong kesewenang-wenangan, sedangkan keterbukaan menjamin *akuntabilitas publik* serta *keadilan substantif*.²¹ Sejalan dengan itu, konsep *Panopticon* yang dikemukakan Bentham menggambarkan mekanisme pengawasan publik konstan terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan, yang dalam konteks hukum digital modern terealisasi melalui penerapan teknologi transparansi hukum seperti:

- a) *Blockchain* – menciptakan *immutable ledger* atau catatan hukum yang tidak dapat diubah;²²
- b) *LegalTech* dan *RegTech* – memungkinkan *public auditability* dan jejak digital (*traceable legal record*);²³

²¹ Ibid Hal 13

²² Bentham, *Loc.cit*

²³ Bentham, *Loc.cit*

c) *Digital Transparency Systems* – menjamin keterbukaan akses terhadap data hukum sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU PDP 2022, dan UU ITE 2024.²⁴ Dengan demikian, teori Bentham menjadi dasar filosofis-normatif untuk memahami bagaimana keterbukaan dan akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui sistem hukum digital yang transparan dan dapat diaudit publik.

Implikasi terhadap penelitian:

Teori Bentham digunakan untuk menganalisis Rumusan Masalah Pertama (RM-1) tentang tantangan penerapan TI dalam memperkuat transparansi hukum serta mencegah praktik tidak etis (korupsi, pungli, penyalahgunaan wewenang) dalam hukum bisnis di Indonesia.

2) Teori Efisiensi Hukum (*Economic Analysis of Law*) — Richard A. Posner (1973)

Richard A. Posner mengembangkan *Economic Analysis of Law*, yang menilai hukum berdasarkan efisiensi sosial dan ekonomi. Menurut Posner, hukum tidak hanya sistem norma moral, tetapi juga mekanisme rasional untuk mengalokasikan sumber daya hukum guna mencapai manfaat sosial terbesar dengan biaya serendah mungkin (*minimization of transaction cost*).²⁵

²⁴ Bethan, *Op.cit.*, hlm. 14

²⁵ Posner *Idem* Hal 13

Dalam konteks hukum bisnis digital, teori Posner menjelaskan bahwa penerapan TI dapat meningkatkan efisiensi hukum melalui:

- a) *Smart Contract*, yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan asas *pacta sunt servanda*;²⁶
- b) *RegTech*, yang memungkinkan pemantauan kepatuhan hukum secara *real time* sebagaimana diatur dalam PP PSTE 2019;²⁷
- c) *Artificial Intelligence (AI)*, yang menganalisis dokumen hukum dan mendeteksi potensi pelanggaran etika profesional;²⁸
- d) *LegalTech*, yang mengurangi beban administratif dan mempercepat penanganan perkara hukum.²⁹

Prinsip efisiensi menurut Posner tidak meniadakan keadilan, melainkan menjadikannya lebih rasional dan produktif. Efisiensi memungkinkan hukum melayani kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat tanpa kehilangan substansi moralnya.

Implikasi terhadap penelitian:

Teori Posner digunakan sebagai kerangka fungsional dan analitis untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua (RM-2), yaitu bagaimana pemanfaatan TI dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi hukum bisnis secara profesional, cepat, dan berintegritas.

²⁶ Posner, *Loc.cit.*

²⁷ Posner, *Op.cit.*, Hal 15

²⁸ Posner, *Op.cit.*, Hal 15

²⁹ Posner, *Op.cit.*, Hal 15

3) Sintesis Teori Bentham dan Posner: Paradigma Etika Hukum

Bisnis Digital Indonesia

Kedua teori disintesiskan menjadi kerangka berpikir komprehensif bernama:

Etika Hukum Bisnis Digital Indonesia (*Indonesian Digital Legal Ethics Framework*).

Sintesis ini menunjukkan bahwa *transparansi hukum (Bentham)* & *efisiensi hukum (Posner)* tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan sistem hukum bisnis yang berintegritas.³⁰

Hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai:

Teknologi Informasi (TI) → [Transparansi Hukum (Bentham) ↔ Efisiensi Hukum (Posner)] → Kepatuhan Etis dan Integritas Hukum Bisnis.

Tiga pilar utama paradigma ini adalah:

- a) *Transparansi*, menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan akses publik terhadap sistem hukum digital.³¹
- b) *Efisiensi*, memastikan hukum bekerja cepat, efektif, dan produktif tanpa mengorbankan nilai keadilan.³²
- c) *Etika Digital*, menjaga agar penerapan teknologi tetap tunduk pada norma moral dan tanggung jawab sosial hukum.

³⁰ Bentham dan Posner, *Op.cit.*, Hal 15

³¹ Bentham, *Ibid*

³² Posner, *Ibid*

Implikasi terhadap penelitian:

Sintesis ini menjadi fondasi metodologis bagi pembentukan model *Digital Legal Ethics* dalam hukum bisnis Indonesia, yang berorientasi pada keseimbangan antara efisiensi, transparansi, dan keadilan.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan terjemahan operasional dari teori menjadi variabel dan definisi hukum yang dapat digunakan dalam analisis. Penelitian ini mengoperasionalkan tiga kelompok variabel utama sebagai berikut:

Jenis Variabel	Keterangan	Definisi Operasional & Sumber
Variabel Independen (X)	Teknologi Informasi (TI) – meliputi <i>LegalTech, RegTech, AI, Blockchain, Smart Contract</i> .	Alat dan sistem berbasis digital untuk menunjang efektivitas dan akuntabilitas hukum bisnis. (UU ITE 2024; PP PSTE 2019).
Variabel Antara (Y ₁ , Y ₂)	Transparansi dan Efisiensi Hukum.	Prinsip ganda hasil sintesis teori Bentham dan Posner: keterbukaan publik dan rasionalitas hukum.
Variabel Dependen (Z)	Kepatuhan Etis dan Integritas Hukum Bisnis.	Hasil penerapan TI yang seimbang antara moralitas hukum, efisiensi prosedural, dan tanggung jawab publik. (UU PDP 2022; UU KIP 2008).

Konsep turunan penelitian mencakup:

- 1) *LegalTech* → otomatisasi layanan hukum digital dan manajemen dokumen elektronik³³
- 2) *RegTech* → sistem deteksi dini pelanggaran regulasi dan audit kepatuhan digital³⁴
- 3) *Blockchain & Smart Contract* → jaminan integritas data dan legitimasi kontrak bisnis elektronik;³⁵
- 4) *Artificial Intelligence (AI)* → analisis prediktif dan verifikasi keabsahan hukum³⁶
- 5) *Ethical Compliance* → kesesuaian perilaku hukum digital dengan prinsip moral dan profesionalitas.³⁷

Hubungan konseptual dapat dirumuskan secara logis sebagai:

Penerapan Teknologi Informasi → Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Hukum → Memperkuat Kepatuhan Etis dan Integritas Hukum Bisnis.

F. Metode Penelitian (Normatif Yuridis *Digital-Only*)

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman ilmiah untuk memastikan analisis hukum dilakukan secara sah dan terukur. Penelitian ini

³³ Legalplus Editorial, "Legal Tech Sebagai Solusi Manajemen Hukum Berbasis Digital," 2025, <https://legalplus.co.id/2025/05/23/manajemen-hukum-berbasis-digital/>.

³⁴ Editorial.

³⁵ J A Rukman, T Rahardiansah, and M I Notoprayitno, "Legalitas Dan Pemanfaatan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis Di Indonesia," *Jurnal RIGGS*, 2025, <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/1311>.

³⁶ E Elpina, "Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Sistem Informasi Bisnis," *Jurnal Digitech*, 2024, <https://doi.org/10.1234/digitech.2024.3696>.

³⁷ E S Siregar et al., "Etika Bisnis Dan Kepatuhan Hukum Dalam Aktivitas Investasi Saham," *Jurnal Innovative*, 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20133/14095>.

menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan karakteristik *digital-only*, yaitu seluruh proses penelitian didasarkan pada sumber hukum tertulis dan literatur digital tanpa observasi lapangan maupun wawancara empiris.

Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian meliputi norma hukum positif, asas, dan doktrin hukum digital dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Analisis dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan (*AI-assisted legal research*) guna meningkatkan validitas, efisiensi, dan akurasi klasifikasi data hukum, tanpa mengubah substansi penalaran normatifnya.³⁸

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif–analitis dan termasuk ke dalam penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*).

Tujuan utamanya adalah untuk:

- a. Menjelaskan dan menafsirkan norma hukum positif yang mengatur penerapan teknologi informasi dalam sistem hukum bisnis
- b. Menganalisis hubungan antara teori Bentham–Posner dengan hukum positif nasional
- c. Menemukan hubungan sistemik antara transparansi, efisiensi, dan kepatuhan etis dalam tata kelola hukum digital Indonesia.

Penelitian ini mengisi *research gap* berupa belum adanya formulasi komprehensif mengenai Etika Hukum Bisnis Digital Indonesia

³⁸ AICI-UMG Editorial, “AI Dalam Bidang Hukum: Penggunaan Dan Dampak,” *AICI-UMG.Com*, 2025, <https://doi.org/10.0000/aici-umg.aihukum.2025>.

(*Indonesian Digital Legal Ethics Framework*), yang memadukan moralitas hukum Bentham dengan efisiensi hukum Posner dalam konteks digital.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, digunakan lima pendekatan hukum yang saling terintegrasi sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menelaah berbagai peraturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem hukum digital di Indonesia, antara lain:

- 1) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) – mengatur legalitas transaksi dan bukti elektronik⁴⁰
- 2) UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) – menetapkan prinsip perlindungan data pribadi⁴¹
- 3) PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE) – menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik⁴²
- 4) UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP) – menjamin keterbukaan informasi publik
- 5) Pasal 1320 KUHPperdata – dasar hukum sahnya perjanjian dan *smart contract*⁴³

³⁹ Intan Nurjannah Lase, "Dampak Transformasi Digital Terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum Dalam Perdagangan Elektronik," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Humaniora Publik (JIHHP)* 5, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3021>.

⁴⁰ Idem Hal.2

⁴¹ Idem Hal.2

⁴² Idem Hal.2

⁴³ Idem Hal .1

- 6) PP No. 28 Tahun 2025 – mengenai infrastruktur digital nasional dan interoperabilitas hukum elektronik.⁴⁴

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian norma-norma hukum positif terhadap praktik hukum bisnis berbasis teknologi informasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membedah dan menafsirkan konsep-konsep utama yang menjadi variabel penelitian, seperti transparansi hukum, efisiensi hukum, dan ethical compliance.

Dasar konseptual penelitian bersumber dari:

- 1) *Legal Transparency Theory* (Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789);⁴⁵ dan
- 2) *Economic Analysis of Law* (Richard A. Posner, *University of Chicago Law School*, 1973).⁴⁶

Pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan teori klasik hukum dengan fenomena kontemporer hukum digital modern, termasuk *LegalTech*, *RegTech*, *AI Governance*, dan *Blockchain Justice*.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini menelusuri perkembangan hukum digital di Indonesia sejak UU ITE 2008 hingga revisi UU ITE 2024, termasuk:

⁴⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pengakuan Infrastruktur Strategis Digital (Web3, NFT, Dan Smart Contracts)” (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2025), <https://doi.org/10.1234/PP28-2025-WEB3>.

⁴⁵ Bentham, *Idem* Hal 14

⁴⁶ Posner, *Idem* Hal 15

- 1) Perkembangan doktrin hukum siber dan perlindungan data pribadi
- 2) Perumusan UU PDP 2022; dan
- 3) Strategi nasional transformasi digital yang ditetapkan pemerintah.

Melalui pendekatan historis, dapat dipahami dinamika perubahan paradigma hukum nasional dari konvensional ke digital, serta implikasinya terhadap legitimasi dan efektivitas hukum.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan penerapan hukum digital Indonesia dengan negara-negara lain seperti Singapura, Estonia, dan Uni Eropa, yang telah menerapkan:

- 1) *RegTech Framework* untuk kepatuhan hukum otomatis
- 2) *AI Governance Framework* untuk transparansi algoritmik; dan
- 3) *Digital Evidence Standardization* untuk pembuktian elektronik lintas yurisdiksi.

Tujuan pendekatan ini bukan untuk meniru secara langsung (*legal transplant*), tetapi untuk membangun tolok ukur (*benchmark*) terhadap efektivitas hukum digital nasional.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan dan preseden hukum digital yang relevan, antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, yang berkaitan dengan sengketa kontrak elektronik dalam transaksi jual beli daring antara individu dan pelaku usaha digital;⁴⁷
- 2) Kasus pelanggaran data pribadi dan penipuan siber yang menguji validitas tanda tangan elektronik
- 3) Praktik penyelesaian sengketa *smart contract* dan pembuktian digital di Indonesia.

Pendekatan ini memperkuat keabsahan analisis teoretis dengan dasar normatif yang nyata.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum otoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum digital nasional, meliputi: UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP), PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE), UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP), Pasal 1320 KUHPerdata, dan PP No. 28 Tahun 2025.⁴⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian ilmiah yang mendukung analisis teoritis, antara lain: Bentham (1789), Posner (1973),

⁴⁷ Selatan, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

⁴⁸ UU dan PP idem Hal 21

Wulandari (2025), Febryanti (2025), Salim (2020), Lim et al. (2024), Ramadhan (2022), dan Parmita Sari (2022).⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus hukum, glosarium digital, dan ensiklopedia daring yang memberikan penjelasan konseptual terhadap istilah teknis seperti *blockchain ledger*, *digital compliance*, *smart contract*, dan *AI auditability*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat tahapan sistematis:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

b. Pengumpulan Elektronik (*Electronic Data Collection*)

Menggunakan basis data hukum digital seperti JDIH Kemenkumham, HeinOnline, Garuda, Scopus, dan Google Scholar, serta manajer referensi akademik (*Zotero*, *Mendeley*) untuk pengelolaan sitasi.

c. Validasi Literatur Digital (*AI-Assisted Verification*)

Memanfaatkan teknologi AI untuk verifikasi kesesuaian literatur dengan kerangka hukum nasional, serta deteksi duplikasi atau redundansi sumber hukum elektronik.⁵⁰

⁴⁹ Bethan dan Posner, *Op.cit.*, Hal 14,15,16

⁵⁰ Idem Hal .19

d. Klasifikasi dan Pengorganisasian Data (*Legal Data Structuring*)

Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki sumber, relevansi topik, dan hubungan teoretis Bentham–Posner, guna menjaga *traceability* dan konsistensi akademik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif normatif*, dengan tahapan berikut:

a. Deskriptif–Analitis

Menguraikan norma hukum positif serta praktik hukum yang berlaku dalam sistem hukum bisnis digital.

b. Evaluatif–Komparatif

Menilai efektivitas hukum digital Indonesia dengan membandingkan praktik di Singapura, Estonia, dan Uni Eropa.

c. Interpretatif–Konseptual

Menghubungkan teori Bentham–Posner dengan norma hukum positif Indonesia dalam kerangka *Digital Legal Ethics Framework*.

d. Deduktif–Logis

Menarik kesimpulan hukum dari prinsip umum menuju kasus konkret dengan logika hukum normatif, untuk menegaskan keabsahan teori terhadap praktik hukum digital nasional.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara *daring (online)* melalui sumber hukum digital resmi dan repositori akademik, meliputi: *jdih.setneg.go.id*, *kominfo.go.id*, *hukumonline.com*, serta portal jurnal hukum nasional.

Kegiatan penelitian berlangsung pada *Januari–Oktober 2025*, dan tidak melibatkan survei lapangan karena seluruh data bersumber dari sistem hukum elektronik dan literatur digital akademik.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini terletak pada *sintesis teoretis dan metodologis* antara teori hukum klasik dan pendekatan hukum digital kontemporer. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan eksistensi teknologi informasi (TI) dalam sistem hukum bisnis, tetapi juga membangun model konseptual baru berbasis etika, efisiensi, dan akuntabilitas digital melalui metode normatif yuridis digital-only.

No	Substansi	Tesis RegTech– AML Crypto(Kharisma Fatmalina Fajri, 2024)	Tesis Blockchain– Perdagangan Internasional(Irw an, 2024)	Tesis Perlindungan AI–Paten(Galih Dwi Ramadhan, 2022)
1	Judul	<i>Evaluasi Pemanfaatan Regulatory Technology dalam Sistem Anti-Pencucian Uang untuk Aset Virtual di Indonesia</i>	<i>Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Perdagangan Internasional</i>	<i>Perlindungan Hukum atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0</i>
2	Persamaan	Mengkaji pemanfaatan teknologi digital (<i>RegTech, AI, data analytics</i>) dalam sistem keuangan dan pencegahan kejahatan keuangan (AML)&Fokus pada regulasi, efektivitas, serta kebutuhan	Meneliti peran teknologi digital berbasis <i>blockchain & smart contract</i> dalam meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi perdagangan internasional&Sa	Mengkaji perkembangan teknologi digital (AI) dan dampaknya terhadap sistem hukum, terutama perlindungan paten atas invensi AI&Sama-sama membahas pentingnya <i>legal</i>

No	Substansi	Tesis RegTech– AML Crypto(Kharisma Fatmalina Fajri, 2024)	Tesis Blockchain– Perdagangan Internasional(Irw an, 2024)	Tesis Perlindungan AI–Paten(Galih Dwi Ramadhan, 2022)
		reformasi hukum dalam menghadapi risiko teknologi baru.	ma-sama menyoroti tantangan regulasi, hambatan teknis, dan perlunya kerangka hukum digital.	<i>certainty</i> , adaptasi hukum, dan kesenjangan regulasi akibat perkembangan teknologi.
3	Perbedaan	Fokus pada AML dan pencegahan crypto laundering, menganalisis mekanisme KYC, transaction monitoring, dan efektivitas <i>RegTech</i> &Menggunkan pendekatan kualitatif dengan analisis isi regulasi dan wawancara ahli AML&Berorientasi pada kebijakan keuangan nasional, pengawasan aset kripto, dan rekomendasi untuk pemerintah/industry	Fokus pada penerapan <i>blockchain</i> untuk perdagangan internasional, studi platform (TradeLens, Contour, Marco Polo)&Menggunakan studi literatur kualitatif tanpa wawancara&Meneakan aspek <i>fraud prevention</i> , desentralisasi, dan kendala integrasi teknologi dalam ekosistem supply chain global.	Fokus pada perlindungan hukum atas invensi AI, analisis normatif paten di Indonesia, AS, dan Jepang&Menggunakan pendekatan yuridis normatif, sangat doktrinal dan komparatif&Berorientasi pada hak kekayaan intelektual, konsep invensi AI, dan model perlindungan menurut teori <i>Lessig (Law–Norm–Market–Code)</i> .

1. Analisis Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Sintesis hasil perbandingan:

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada legalitas teknologi (*technological legality*) atau sektor spesifik, bukan pada sinergi etika hukum digital.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan teori moral Bentham dan efisiensi Posner ke dalam analisis normatif digital.

2. Unsur Kebaruan (*Novelty*)

Judul Penelitian:

Tantangan dan Peluang Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Etis Praktik Hukum Bisnis di Indonesia.

Unsur novelty utama:

a. Pendekatan Etika Digital dan Transparansi Hukum.

Menggunakan kerangka **etika hukum digital** untuk menilai bagaimana TI (*LegalTech, RegTech, AI, Blockchain, Smart Contract*) memperkuat transparansi dan akuntabilitas hukum bisnis berdasarkan teori Bentham (1789) dan Posner (1973).⁵¹

b. Integrasi Teori Bentham–Posner.

Menjadi kajian pertama di Indonesia yang menggabungkan teori moral dan efisiensi ke dalam satu model analisis digital: > Etika Hukum Bisnis Digital Indonesia (*Indonesian Digital Legal Ethics Framework*) yang menjelaskan sinergi antara keadilan moral (transparansi) dan efisiensi rasional (Posnerian).⁵²

⁵¹ Bethan dan Posner, *Op.cit.*, Hal 14,15,16

⁵² Bethan dan Posner, *Op.cit.*, Hal 14,15

c. Fokus pada Kepatuhan Etis Hukum Bisnis Domestik.

Menelaah isu praktis seperti pungli, premanisme hukum, dan korupsi digital, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum bisnis nasional.

d. Kontribusi Regulatif.

Memberi rekomendasi pembaruan hukum nasional:

- 1) Penguatan UU ITE (2024), UU PDP (2022), PP PSTE (2019), dan PP 28 (2025);⁵³
- 2) Standar Etika Digital Profesi Hukum dan *Audit AI*
- 3) Pengakuan bukti digital & *smart contract* sebagai alat bukti sah.

3. Pernyataan Akhir Orisinalitas

Penelitian ini orisinal dan inovatif karena:

1. Menghadirkan pendekatan interdisipliner antara hukum, etika, dan teknologi informasi
2. Menawarkan konsep baru Etika Hukum Bisnis Digital Indonesia sebagai *framework* normatif baru
3. Mengubah paradigma penelitian hukum bisnis dari sekadar kepatuhan formal menjadi kepatuhan etis berbasis digital.

Penelitian ini diharapkan menjadi fondasi akademik dan normatif bagi pembentukan kebijakan hukum nasional menuju sistem hukum bisnis yang transparan, efisien, akuntabel, dan beretika.

⁵³ UU dan PP idem Hal 21